

## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DUGAAN EKSPLOITASI EKONOMI PADA ANAK KORBAN DALAM KONTEN MEDIA SOSIAL UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

Indah Rosshiana Putri<sup>1</sup>, Siti Kotijah<sup>2</sup>, Nur Aripkah<sup>3</sup>

[indahrsiana@gmail.com](mailto:indahrsiana@gmail.com)<sup>1</sup>, [sitikotijah@fh.unmul.ac.id](mailto:sitikotijah@fh.unmul.ac.id)<sup>2</sup>, [nuraripkah@fh.unmul.ac.id](mailto:nuraripkah@fh.unmul.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Mulawarman

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dugaan eksploitasi ekonomi yang dilakukan kepada anak di media sosial. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin masif dan tidak dibarengi dengan edukasi serta penegakan hukum yang mumpuni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pada anak korban dugaan eksploitasi ekonomi pada anak yang terjadi di media sosial. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif dengan mengkaji aturan, asas, dan doktrin hukum untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Hasil menunjukkan perlindungan hukum eksploitasi ekonomi anak dalam konten media sosial belum secara efektif melindungi anak dikarenakan tidak adanya unsur eksploitasi ekonomi anak di ruang digital dan jenis tindakan eksploitasi ekonomi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci:** Profesionalitas Guru, Prestasi Belajar Siswa.

### ABSTRACT

*This research is motivated by cases of alleged economic exploitation of children occurring on social media. This issue arises due to the rapid development of technology that is not accompanied by adequate education and effective law enforcement. The purpose of this study is to identify and analyze the legal protection afforded to child victims of alleged economic exploitation taking place on social media. The research method used is doctrinal or normative legal research, which examines legal rules, principles, and doctrines to resolve the legal issues at hand. The findings indicate that legal protection against the economic exploitation of children in social media content has not been effectively implemented, due to the absence of clear elements of digital economic exploitation of children and the lack of specific classifications of economic exploitation acts within the Child Protection Law.*

**Keywords:** Children, Criminal Legal Protection, Economic Exploitation on SocialMedia

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dalam konsideran mengatakan anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya telah mengatur mengenai perlindungan bagi anak yang dieksploitasi ekonomi, hal tersebut tertera dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d yang berbunyi:

“perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud dpada ayat 91) diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/seksual.”

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan larangan megeksploitasi anak secara ekonomi, hal tersebut tertera dalam Pasal 78I yang berbunyi:

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Larangan dalam pasal tersebut memiliki sanksi apabila ada yang melanggarnya. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Perkembangan teknologi digital yang semakin masif, khususnya media sosial, pola eksploitasi

anak mengalami transformasi.<sup>1</sup> Fenomena ini kemudian melahirkan tren *child content creator*, yaitu anak-anak yang ditampilkan sebagai subjek utama konten dengan tujuan menarik penonton sekaligus memperoleh keuntungan finansial.<sup>2</sup> Praktik ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak anak, baik dalam aspek perlindungan privasi, kesejahteraan, maupun eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi pada anak yang dilakukan di media sosial hingga saat ini tidak adanya proses hukum. Sehingga membuat perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat berjalan dengan optimal. Anak yang dieksploitasi ekonomi di media sosial harus mendapatkan perlindungan, pelaku yang mengeksploitasi anak harus dikenakan sanksi pidana.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau metode yuridis normatif. Metode ini merupakan pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Penelitian hukum doktrinal berfokus pada studi terhadap asas, norma, dan kaidah hukum yang berlaku, serta penerapannya dalam konteks kasus tertentu yang menjadi objek kajian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Eksploitasi anak secara ekonomi**

Eksploitasi ekonomi merupakan tindakan memanfaatkan anak secara tidak wajar dan berlebihan demi kepentingan ekonomi, tanpa memperhatikan kepatutan, keadilan, maupun pemberian kesejahteraan yang layak bagi anak.<sup>3</sup> Perbuatan menyuruh, memaksa, membiarkan, atau mengarahkan anak untuk bekerja demi memperoleh pendapatan secara materi, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, maupun pihak lain, merupakan bentuk eksploitasi anak dari aspek ekonomi. Keluarga berperan sebagai pihak yang membiarkan atau bahkan terlibat dalam praktik tersebut.<sup>4</sup> Akibatnya anak kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanaknya.

Eksploitasi ekonomi pada anak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Pasal 66 yang berbunyi: “dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil.”

### **2. Bentuk bentuk eksploitasi ekonomi anak di media sosial**

Eksploitasi ekonomi anak di media digital ialah kegiatan memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan di media digital. Sarana yang digunakan dalam eksploitasi ekonomi jenis ini ialah platform media sosial. Dengan menggunakan sarana tersebut, pelaku eksploitasi ekonomi akan membuat konten berisikan anak yang menarik penonton. Pelaku membuat dan mengunggah konten tersebut secara konsisten ke dalam akun media sosial yang telah dibuat agar algoritma konten muncul di beranda penonton dan menarik mereka untuk menonton konten tersebut.

---

<sup>1</sup> Roudetel Jennah dan Nur Azizah Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial: Yustisia Merdeka*, Jurnal Imiah Hukum, Volume 8 Nomor 2, September 2022, hlm. 22-28

<sup>2</sup> Cucun Cundaya Fitria Sari dan Yuda Pratama, *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok*, Risalah Hukum, Volume 20, Nomor 2, Desember 2024, hlm. 91-101

<sup>3</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1997, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung

<sup>4</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 64

Eksplorasi ekonomi yang dilakukan di media digital dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat anak seperti tidak sedang dieksplorasi secara ekonomi. Konten yang disuguhkan berupa konten-konten kegiatan anak sehari-hari, tingkah lucu anak. Bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam ruang media digital dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *Kidfluencer/child influencer*<sup>5</sup>

Anak dijadikan pusat konten (misalnya review produk, gaya hidup, hiburan) untuk menarik sponsor/*endorsement*. Contohnya anak membuat konten TikTok/YouTube, produk ditampilkan, hasil keuntungan masuk ke orang tua/agensi.

b. Monetisasi konten

Monetisasi konten dapat berbentuk *AdSense*, *TikTok Shop*, *Gift*, Donasi. Anak muncul dalam video/siaran langsung untuk tujuan mendapatkan uang dari iklan, penjualan produk, atau hadiah virtual. Contohnya live streaming anak di TikTok/YouTube, konten harian anak yang dibuat secara konsisten demi *views*.

c. Komersialisasi privasi anak (*Sharenting*)<sup>6</sup>

Orang tua mengunggah kehidupan pribadi anak secara berlebihan, sehingga anak jadi objek konsumsi publik. Akun *parenting* berisi seluruh kegiatan anak dari bangun tidur, sekolah, hingga masalah pribadi.

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak Di Ruang Digital

Adanya model eksploitasi ekonomi anak yang baru yaitu eksploitasi ekonomi yang dilakukan di media sosial, perlindungan hukum terhadap anak seharusnya mencakup tindakan tersebut. Perlindungan hukum secara preventif dan represif dilakukan bagi setiap tindakan eksploitasi ekonomi anak di media sosial. Ketiadaan perlindungan hukum tersebut membuat adanya celah bagi pelaku untuk melakukan tindakan eksploitasi ekonomi anak. Terlebih eksploitasi ekonomi yang dilakukan di media sosial adalah eksploitasi terselubung yang mengakibatkan kebanyakan orang tidak akan menyadari bahwa kegiatan tersebut telah masuk ke dalam eksploitasi ekonomi pada anak. Perlindungan hukum preventif dan represif terkait dengan eksploitasi ekonomi pada anak dapat dilakukan dengan cara berikut:

a. Perlindungan hukum preventif

- 1) Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan cara membuat regulasi mengenai antisipasi eksploitasi ekonomi pada anak, sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan batasan, larangan, serta kewajiban bagi orang tua, masyarakat, dan negara untuk mencegah anak terlibat dalam aktivitas ekonomi yang merugikan.
- 2) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta Dinas Perlindungan Anak menyosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa pembuatan konten yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan termasuk dalam kategori eksploitasi ekonomi pada anak. Karena mengkomodifikasi kota layak anak diharapkan kota di Indonesia menjadi kota layak anak.
- 3) Kerjasama Kementerian Komunikasi dan Digital dengan platform media sosial terkait batasan konten yang berisikan video anak, akun media sosial yang di dalamnya berisi konten anak tidak dapat dimonetisasi, serta penambahkan opsi pada laporan di setiap media sosial apabila dalam suatu video terdapat dugaan eksploitasi ekonomi pada anak.

b. Perlindungan hukum represif

- 1) Membuat aturan larangan dalam Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memasukkan unsur-unsur eksploitasi ekonomi yang dilakukan di media media digital dan jenis tindakan eksploitasi ekonomi anak di media sosial agar kasus eksploitasi anak dapat segera ditindak lanjuti dan pelaku diberi hukuman serta menambahkan jenis tindakan eksploitasi ekonomi anak yang terjadi di media sosial;

---

<sup>5</sup> Febria Gupta, *Kid Influencer Menurut Hukum Positif Indonesia: Aktivitas Kesenangan Atau Pekerjaan?*, Vol. 4 No. 1, 2025, hlm 1620-1632

<sup>6</sup> Novi Hidayat dan Aan Yulianto, *Sharenting Dan Perlindungan Hak Privasi Anak di Media Sosial*, Vol.4, No. 1, 2023, hlm. 27-34

- 2) Membuat aturan sanksi kepada pelaku yang melanggar aturan larangan eksploitasi ekonomi anak di media sosial. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku eksploitasi ekonomi anak yaitu sanksi pidana denda kategori IV.
- 3) Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi di media sosial. Rehabilitasi medis atau rehabilitasi psikis diberikan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, terutama ketika kondisi mentalnya mengalami tekanan atau dampak negatif akibat perlakuan yang ia alami. Rehabilitasi sosial diberikan kepada anak korban eksploitasi ekonomi agar bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan lebih percaya diri.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap anak dalam eksploitasi ekonomi dalam perspektif pidana dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif berupa perlindungan yang diberikan agar anak tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi. Selanjutnya adalah perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi cara memberikan sanksi kepada pelaku eksploitasi dan anak mendapatkan jaminan rehabilitasi dan keselamatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Eleanora., F.N., Ismail, Z., Ahmad., dan Lestari, M.P., (2021). Buku Ajar Hukum Perindungan Anak dan Perempuan. Malang: Madza Media
- Gultom, M., (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama
- Gupita, F., (2025). Kid influencer menurut hukum positif Indonesia: aktivitas kesenangan atau pekerjaan?. Jurnal el thawalib, 4, (1), hlm. 1620-1632
- Hidayat, N. dan Yulianto, A., (2023). Sharenting dan Perlindungan Hak Privasi Anak di Media Sosial. Research in Early Childhood Education and Parenting, 4, (1), hlm. 27-34
- Jannah, R. dan Hidayat, N.A., (2022). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial. Jurnal Imiah Hukum, 8, (2), hlm. 22-28
- Joni, M., dan Tanamas, Z.Z., (1997). Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sari, C.C.F. dan Pratama, Y., (2024). Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Melalui Platform Digital Tiktok. Risalah Hukum, 20, (2), hlm. 91-101